Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun / Kelurahan Marihat Jaya

Surat Penyerahan Hak waris

No. SK: 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

- 1. Membawa foto copy KTP semua Ahli waris
- 2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
- 3. Membawa foto copy Akte Kematian
- 4. Membawa Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
- 5. Membawa Sertifikat /Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
- 6. Membawa Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada bukti kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
- 7. Membawa Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
- 8. Membawa Surat Penyerahan Hak Waris yang ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
- 2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas;
- 3. Verifikasi dan paraf Surat Penyerahan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
- 4. Surat Penyerahan Hak Waris ditandatangani oleh Lurah
- 5. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
- Pemohon menerima dan membawa Surat Penyerahan Hak Waris dari Petugas Kelurahan ke Kantor Camat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun / Kelurahan Marihat Jaya

1. Surat Penyerahan Hak Waris

Pengaduan Layanan

085174207981